



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 2 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemari RT. 01, Desa Mabu'un, Kecamatan Murung Pundak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan/atau Jl. Yos Sudarso, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 103/Pid Sus/2023/PN Tgt tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-41/PASER/05/2023, tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO Alias HOLIS Bin DADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram yang telah dimusnahkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca;
 3. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "One Heart";
 4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "CARDINAL";
 5. 1 (satu) buah Handphone Merk "Redmi Note 10S" (No. HP. 081349256923) (IMEI 867129063478522);
 6. 1 (satu) buah Handphone Merk "Vivo Y21" (No. HP. 0812519066661) (IMEI 867357067364097).

Agar diserahkan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HAERUL AMIN Als IRUL Bin MURABAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-41/PASER/05/2023, tanggal 30 Mei 2023, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN (penuntuan dalam berkas terpisah) meminta untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN untuk membeli Narkotika Jenis Sabu yang dipesan oleh terdakwa;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di Rumah Bibi Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur, Terdakwa didatangi oleh saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN untuk mengantarkan pesanan Terdakwa berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastic klip berisi Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA ketika sedang berada di Pondok Pesantren Datuk Ismail, Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG dan Saksi HAERUL AMIN Als IRUL Bin MURABAN diamankan dan dibawa ke Mako Polsek Kuaro, selanjutnya dilakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi AHMAD JARKASIH Bin ASNAWI dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan kertas yang bertuliskan "One Heart", 1 (satu) buah pipet kaca didalam tas slempang warna hitam Merk CARDINAL dan 1 (satu) buah Handphone merk "Redmi Note 10S" milik Terdakwa, dan 1 (satu) Handphone Merk "Vivo Y21" milik Saksi HAERUL AMIN Als IRUL Bin MURABAN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/10966.00/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02299/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa IIMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG dengan nomor barang bukti 05306/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN (penuntuan dalam berkas terpisah) meminta untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN untuk membeli Narkotika Jenis Sabu yang dipesan oleh terdakwa;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di Rumah Bibi Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur, Terdakwa didatangi oleh saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN untuk mengantarkan pesanan Terdakwa berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastic klip berisi Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA ketika sedang berada di Pondok Pesantren Datuk Ismail, Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG dan Saksi HAERUL AMIN Als IRUL Bin MURABAN diamankan dan dibawa ke Mako Polsek Kuaro, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi AHMAD JARKASIH Bin ASNAWI dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan kertas yang bertuliskan “One Heart”, 1 (satu) buah pipet kaca didalam tas slempang warna hitam Merk CARDINAL dan 1 (satu) buah Handphone merk “Redmi Note 10S” milik Terdakwa, dan 1 (satu) Handphone Merk “Vivo Y21” milik Saksi HAERUL AMIN Als IRUL Bin MURABAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/10966.00/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02299/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa IIMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG dengan nomor barang bukti 05306/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN (penuntuan dalam berkas terpisah) meminta untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN untuk membeli Narkotika Jenis Sabu yang dipesan oleh terdakwa, kemudian pada hari Rabu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di Rumah Bibi Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur didatangi oleh saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN untuk mengantarkan pesanan Terdakwa berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastic klip berisi Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Narkotika Jenis Sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN dengan cara terdakwa menyendok sedikit dari paket narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan tetapi sabu yang dipakai oleh Terdakwa dan saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN tidak sampai habis dikarenakan pipet kaca yang Terdakwa pakai pecah, kemudian sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus kertas bertuliskan "ONE HEART" dan Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam merk "CARDINAL" yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA ketika sedang berada di Pondok Pesantren Datuk Ismail, Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG dan Saksi HAERUL AMIN Als IRUL Bin MURABAN diamankan dan dibawa ke Mako Polsek Kuaro, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi AHMAD JARKASIH Bin ASNAWI dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan kertas yang bertuliskan "One Heart", 1 (satu) buah pipet kaca didalam tas slempang warna hitam Merk CARDINAL dan 1 (satu) buah Handphone merk "Redmi Note 10S" milik Terdakwa, dan 1 (satu) Handphone Merk "Vivo Y21" milik Saksi HAERUL AMIN Als IRUL Bin MURABAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/10966.00/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02299/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa IIMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG dengan nomor barang bukti 05306/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/72/IV/2023/KES tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh ASRIAH, S.Tr. Keb PENATA MUDA NIP 198011072005012006 selaku KASI DOKKES POLRES PASER pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 18.10 WITA telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama IMAM HOLIS RUDI HARTONO Alias HOLIS Bin DADANG dengan hasil pemeriksaan Positive Amphetamine.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya, kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUCIPTO Bin SADJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi beserta anggota tim Polsek Kuaro yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA di jalan Garuda Desa Klempang Sari Rt. 01 Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada awalnya hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA anggota piket Polsek Kuaro mendapat laporan dari warga bahwa bahwa di Desa Klempang Sari tepatnya di pondok

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Datuk Ismail telah di amankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan HAERUL AMIN Als IRUL dikarenakan meminta sumbangan kerumah-rumah warga mengatasnamakan Pesantren Datuk Ismail, dan ternyata setelah di konfirmasi bahwa Pesantren Datuk Ismail tidak pernah meminta orang untuk meminta sumbangan kerumah-rumah warga selanjutnya personil Polsek Kuaro mengamankan dan membawa 2 (dua) orang Pelaku tersebut ke Mako Polsek Kuaro dan setelah sampai di Polsek Kuaro, Anggota Polsek melakukan Interogasi dan menggeledah barang milik 2 (dua) orang Pelaku tersebut dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas Kepolisian Polsek Kuaro menemukan 2 (dua) paket / bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu di bungkus dengan kertas yang bertuliskan "One Heart", 1 (satu) buah pipet kaca di dalam tas slempang warna hitam merk Cardinal dan 1 (satu) buah Handphone Merk "Redmi Note 10 S" di tangan Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, dan untuk Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk "Vivo Y21", dan selanjutnya atas hasil pengeledahan tersebut kemudian Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis shabu-sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, ia mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG bahwa shabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. AFTON ILMAN HUDA Bin H. UDIN RAJAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi beserta anggota tim Polsek Kuaro yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA di jalan Garuda Desa Klempang Sari Rt. 01 Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada awalnya hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA anggota piket Polsek Kuaro mendapat laporan dari warga bahwa di Desa Klempang Sari tepatnya di pondok Pesantren Datuk Ismail telah di amankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan HAERUL AMIN Als

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRUL dikarenakan meminta sumbangan kerumah-rumah warga mengatasnamakan Pesantren Datuk Ismail, dan ternyata setelah di konfirmasi bahwa Pesantren Datuk Ismail tidak pernah meminta orang untuk meminta sumbangan kerumah-rumah warga selanjutnya personil Polsek Kuaro mengamankan dan membawa 2 (dua) orang Pelaku tersebut ke Mako Polsek Kuaro dan setelah sampai di Polsek Kuaro, Anggota Polsek melakukan Interogasi dan menggeledah barang milik 2 (dua) orang Pelaku tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian Polsek Kuaro menemukan 2 (dua) paket / bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu di bungkus dengan kertas yang bertuliskan "One Heart", 1 (satu) buah pipet kaca di dalam tas slempang warna hitam merk Cardinal dan 1 (satu) buah Handphone Merk "Redmi Note 10 S" di tangan Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, dan untuk Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk "Vivo Y21", dan selanjutnya atas hasil penggeledahan tersebut kemudian Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis shabu-sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, ia mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG bahwa shabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 23/10966.00/2023 tanggal 01 April 2023;
2. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02299/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/72/IV/2023/KES tanggal 26 April 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar Pukul 11.30 WITA di jalan garuda desa klempang sari RT 01, Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa menelpon Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL untuk meminta tolong dicarikan shabu dengan seharga Rp400.000,000 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL menjawab "transfer aja duitnya" kemudian pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA pada saat Terdakwa sedang di rumah bibi Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim, Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL datang menemui Terdakwa untuk mengantarkan sabhu pesanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket / bungkus shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa gunakan bersama Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL di rumah bibi Terdakwa tersebut, namun 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil tersebut tidak habis Terdakwa gunakan bersama Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL dikarenakan pipet kaca yang Terdakwa pakai pecah, dan selanjutnya shabu sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil tersebut Terdakwa simpan di bungkus kertas yang bertuliskan "ONE HEART" dan Terdakwa taruh di dalam tas selempang warna hitam merk "CARDINAL" dan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan lagi bersama Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL pada keesokan harinya. Lalu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa sedang santai bersama Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL di rumah bibi Terdakwa, tiba-tiba datang warga sekitar Kuaro untuk meminta penjelasan mengenai penggalangan dana pondok Pesantren Datuk Ismail Kuaro, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pesantren Datuk Ismail Kuaro untuk diinterogasi oleh warga sekitar tentang surat tugas penggalangan dana dan kemudian Terdakwa menelepon Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL untuk meminta tolong membawakan surat tugas penggalangan dana dari Kalsel, dan tidak lama kemudian Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL datang membawa surat tugas penggalangan dana tersebut dan langsung menyerahkan surat penggalangan dana tersebut kepada Terdakwa, dan tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Kuaro datang ke Pesantren Datuk Ismail Kuaro untuk mengamankan Terdakwa bersama Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL dari warga sekitar Kuaro tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL dibawa ke kantor Polsek Kuaro dan setelah sampai di Polsek Kuaro Terdakwa dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL diinterogasi oleh petugas kepolisian Polsek Kuaro "apa masalahnya dengan warga tersebut?" dan Terdakwa menjawab "itu cuma kesalahpahaman masalah penggalangan dana pak" kemudian petugas Kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa "mana surat tugas penggalangan dana yang asli?" dan Terdakwa menjawab "ada pak" dan kemudian Petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "apa isi tas selempang yang kamu bawa?" dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyerahkan tas selempang yang Terdakwa bawa ke petugas kepolisian dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tas selempang warna hitam merk "CARDINAL" tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "ONE HEART" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket/ bungkus plastik klip sabhu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan untuk penggeledahan badan Terdakwa di temukan 1 (satu) buah handphone Merk "redmi note 10 S" (No HP 081349256923) dan (No. IMEI 867357067364097) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan setelah petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip shabu tersebut, Terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian "dapat dari mana sabhunya?" dan Terdakwa menjawab "sabhu saya dapat dari Sdr. HAERULAMIN ALIAS IRUL" dan kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL "betul kah barang sabhu ini dari kamu/" dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL menjawab "iya betul pak" dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y21" (NO HP 081251906661) (NO IMEI 867357067364097) dikantong celana bagian depan sebelah kanan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL dan selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri shabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih bening seperti kristal sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram yang telah dimusnahkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "One Heart";
4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "CARDINAL";

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Handphone Merk "Redmi Note 10S" (No. HP. 081349256923) (IMEI 867129063478522);
6. 1 (satu) buah Handphone Merk "Vivo Y21" (No. HP. 0812519066661) (IMEI 867357067364097).

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan nomor 79/Pen.Pid/2023/PN Tgt tertanggal 6 April 2023, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menghubungi Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL meminta untuk dicarikan shabu, selanjutnya Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN untuk membeli sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA saat Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG sedang berada di Rumah Bibi Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur didatangi oleh Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL untuk mengantarkan pesanan Terdakwa berupa shabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sabu-sabu tersebut dipakai oleh Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL dengan cara Terdakwa menyendok sedikit dari paket sabu-sabu tersebut dan memasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan tetapi shabu yang dipakai oleh Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL tidak sampai habis dikarenakan pipet kaca yang Terdakwa pakai pecah, kemudian sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG simpan di dalam bungkus kertas bertuliskan "ONE HEART" dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk "CARDINAL" yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL;

2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA ketika sedang berada di Pondok Pesantren Datuk Ismail, Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS Bin DADANG dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL diamankan oleh warga sekitar terkait penggalangan dana pondok yang mengatasnamakan pondok pesantren Datuk Ismail di Kuaro, selanjutnya dibawa ke Polsek Kuaro, setelah dilakukan interogasi oleh Saksi SUCIPTO Bin SADJI dan Saksi AFTON ILMAN HUDA Bin H. UDIN RAJAK selaku petugas Kepolisian di Polsek Kuaro, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu-sabu dibungkus dengan kertas yang bertuliskan "One Heart", 1 (satu) buah pipet kaca didalam tas slempang warna hitam Merk CARDINAL dan 1 (satu) buah Handphone merk "Redmi Note 10S" milik Terdakwa, dan 1 (satu) Handphone Merk "Vivo Y21" milik Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/10966.00/2023 tanggal 01 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02299/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dengan nomor barang bukti 05306/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram adalah benar mengandung zat *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/72/IV/2023/KES tanggal 26 April 2023, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dengan hasil pemeriksaan Positif *Amphetamina*;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) tersebut tidak mempunyai surat izin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut sebagai unsur “barangsiapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG telah menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1. di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menghubungi Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL meminta untuk dicarikan shabu, selanjutnya Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN untuk membeli sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA saat Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG sedang berada di Rumah Bibi Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur didatangi oleh Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL untuk mengantarkan pesanan Terdakwa berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sabu-sabu tersebut dipakai oleh Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa menyendok sedikit dari paket sabu-sabu tersebut dan memasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan tetapi shabu yang dipakai oleh Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL tidak sampai habis dikarenakan pipet kaca yang Terdakwa pakai pecah, kemudian sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG simpan di dalam bungkus kertas bertuliskan "ONE HEART" dan Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk "CARDINAL" yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah benar yang dikonsumsi atau digunakan oleh Terdakwa merupakan narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu), maka metode yang paling tepat untuk membuktikannya adalah dengan melakukan pengujian laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02299/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dengan nomor barang bukti 05306/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram adalah benar mengandung zat *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis *metamfetamina* tersebut sebanyak 2 (kali) kali hisapan menggunakan barang bukti berupa pipet kaca dan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang kesehatan atau dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) tersebut ternyata telah bersesuaian dengan hasil uji urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/72/IV/2023/KES tanggal 26 April 2023, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dengan hasil pemeriksaan positif *amphetamina*;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti benar memakai narkoba golongan I yang mengandung zat *metamfetamina* atau biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut yang dapat tercermin dari hasil urine Terdakwa positif mengandung zat *amphetamina*;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri dan perbuatan penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) bagi diri sendiri, sehingga **Unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem tunggal, yaitu pidana penjara, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim hanya menjatuhkan 1 (satu) pidana pokok berupa penjatuhan pidana penjara;

Menimbang bahwa ancaman pidana penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas maksimum, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas maksimum tersebut;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-41/PASER/05/2023, tanggal 11 Juli 2023, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa atas surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi, yang apabila dirangkum dari keseluruhan teori pemidanaan tersebut adalah bahwa tujuan pemidanaan adalah agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhan pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Plato seorang filsuf dari Yunani, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menganggap bahwa lamanya hukuman berupa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa terlalu berat apabila dibandingkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan tercantum dalam amar putusan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang merupakan narkotika golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "One Heart";
4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "CARDINAL";
5. 1 (satu) buah Handphone Merk "Redmi Note 10S" (No. HP. 081349256923) (IMEI 867129063478522);
6. 1 (satu) buah Handphone Merk "Vivo Y21" (No. HP. 0812519066661) (IMEI 867357067364097).

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Holis Rudi Hartono Alias Holis Bin Dadang** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang merupakan narkotika golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca;
 3. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “One Heart”;
 4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk “CARDINAL”;
 5. 1 (satu) buah Handphone Merk “Redmi Note 10S” (No. HP. 081349256923) (IMEI 867129063478522);
 6. 1 (satu) buah Handphone Merk “Vivo Y21” (No. HP. 0812519066661) (IMEI 867357067364097).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., dan Aditya Candra Faturachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.